

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tabungan *Wadiah*

2.1.1.1 Pengertian Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk simpanan dengan akad *wadiah* pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat ditarik menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam akad *wadiah* ini, nasabah berlaku sebagai penitipan yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. (Sutan Remy Sjahdeini, 2014:351).

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. (Any Widayatsari, 2013:3)

Tabungan *wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keluasan penarikan dana tertentu. (Ali Maulidi AC 2015:12)

Terkait pengelolaan dananya, bank syari'ah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap dananya. Bank syari'ah juga wajib mengembalikan dana simpanan jika nasabah membutuhkan dan menghendaki.

Barang titipan dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan *al-wadiah* menurut bahasa *al-wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi''a ,,inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda''tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi''ah ,,Indi*). Secara bahasa *al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I''tha''u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).

Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Ismail, 2017:74)

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta

mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan uang atau barang tersebut. Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. (Karim, 2014:357).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan *wadi'ah* merupakan dana pihak ketiga yang dtitipkan oleh nasabah ke pihak lain dengan akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat kapan saja dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan bank diperbolehkan untuk tidak memberikan imbalan kecuali dalam bentuk bonus.

2.1.1.2 Landasan Hukum Tabungan Wadiah

Dasar hukum atas produk perbankan Syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan Syariah yang telah diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan,

salah satu produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Landasan hukum tabungan wadiah juga terdapat dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Q.S Al-Nisa (4) : 29 yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Kemudian dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 283 dijelaskan bahwa:

“... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia betaqwa kepada Allah Tuhannya...”

Dalam Firman Allah Q.S Al-Maidah (5):1 berarti bahwa: *“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*

Kemudian dalam Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

2.1.1.3 Sarana Penarikan Tabungan Wadiah

Menurut (Ismail, 2017:76) sarana penarikan tabungan wadiah yang terdapat di bank Syariah pada umumnya terdiri dari:

1. Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank Syariah, dan merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas transaksi yang telah terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank Syariah yang menerbitkan tabungan. Dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan.

3. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk menarik tabungan ataupun mengecek saldo tabungan tanpa adanya bantuan dari teller. ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank Syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Keuntungan dengan adanya ATM ini adalah bank Syariah memperoleh fee bulanan atas ATM yang digunakan oleh nasabah.

4. Sarana Lainnya

Formulir transfer merupakan pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank Syariah sendiri maupun ke bank Syariah lainnya.

2.1.2 Giro Wadiah

2.1.2.1 Pengertian Giro Wadiah

Giro *Wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan di investasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip *syari'ah*. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. (Sutan Remy Sjahdeni, 2014 : 211-212).

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Karakteristik giro *wadiah* yaitu nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. (Ascarya, 2013 : 113-114)

Menurut Ali Mauludi AC (Akuntansi Perbankan Syariah Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer, 2015:11) mengemukakan bahwa giro *wadiah* adalah titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau alas perintah pembayaran lain. Dewan Syariah

Nasional menetapkan ketentuan bahwa giro *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan (bank), kapan pun si penitip (nasabah) menghendaki. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadi'ah yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* dan *wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan *wadiah yad al-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Disini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. (Karim 2014:351).

Giro berdasarkan akad *wadiah* adalah simpanan atau titipan masyarakat/badan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (pada hari kerja). Dalam transaksi giro *wadiah* dimana nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda*). Bank wajib menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembalianya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah pemilik dana dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad. (Ikit, 2018 : 200)

Pengertian *wadi`ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. Menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. Jadi, yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. menurut (Antonio, 1999).

Tabel 2. 1

Perbedaan Giro *Wadiah* dengan Giro Perorangan (Konvensional)

No.	Giro <i>Wadiah</i>	Giro Perorangan
1.	Tidak terdapat bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank dan nasabah.	Terdapat bunga sebagai sumber keuntungan bagi pihak bank dan nasabah dengan jumlah paling besar 2%
2.	Hanya menggunakan dua hingga tiga jenis mata uang pada giro berakad <i>wadiah</i> .	Menggunakan beragam jenis mata uang dalam kegiatannya.
3.	Pada giro <i>wadiah</i> , pihak bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik minat nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal akad.	

Sumber: Membandingkan produk bank (Cermati.com 2022)

Dari pengertian yang telah diutarakan oleh beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa giro *wadi`ah* adalah dana titipan pihak ketiga kepada

pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah pembayaran lainnya, dan tanpa diperjanjikan diawal bank dapat memberikan bonus secara sukarela.

2.1.2.2 Landasan Hukum Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro *wadiah* adalah undang-undang dimaksud.

Giro dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Landasan hukum giro *wadiah* juga terdapat dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Q.S Al-Nisa (4) : 58 yang artinya,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2.1.2.3 Sarana Penarikan Giro *Wadiah*

Sarana penarikan giro *wadiah* yang terdapat di bank Syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro (Ismail, 2017:70-72).

1. Cek (*Cheque*)

Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank Syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek.

Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pemabayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

2. Bilyet Giro

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahlan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang menerima yang disebutkan Namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan.

2.1.3 Laba Bersih

2.1.3.1 Pengertian Laba Bersih

Laba bersih (*net profit*), adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Kasmir (2016:303)

Bank Syari'ah melakukan segala aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan. Laba yang akan diperoleh bank nantinya berguna sebagai return

untuk para pemegang saham dan juga menarik para investor. Tentunya pendapatan bank yang besar akan semakin menambah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan bank tersebut. Dikutip dari Accurate.id, guna mengetahui apakah suatu perusahaan untung atau tidak, maka harus dilakukan perhitungan laba bersih setiap akhir periode. Berikut rumus untuk menghitung laba bersih :

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha}$$

Teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis materialisme dan sekulerisme. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rasionality yang dimaksud adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.

Menurut konvensional, rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil hari akhirat (Nur Kholis, 2011).

Menurut Kasmir (Analisis Laporan Keuangan, 2016:302) mengemukakan bahwa laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar

perolehan laba setiap periode, yang ditentukan, melalui target yang harus dicapai. Di samping itu, dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salahsatu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen kedepan.

Dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah selisih dari pendapatan setelah dikurangi beban-beban yang dikeluarkan dan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun sebagai bahan perbandingan tahun sebelum dan sesudahnya.

2.1.3.2 Perhitungan Laba Bersih

Penghitungan Laba Bersih merupakan laba yang akan diperoleh bank nantinya berguna sebagai return untuk para pemegang saham dan juga menarik para investor. Tentunya pendapatan bank yang besar akan semakin menambah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan bank tersebut. Dikutip dari Gie, guna mengetahui apakah suatu perusahaan untung atau tidak, maka harus dilakukan perhitungan laba bersih setiap akhir periode (accurate.id:2020).

Berikut rumus untuk menghitung laba bersih :

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha.}$$

Tabel 2. 2

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No.	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
1.	Dalam mendapatkan keuntungan Bank Syari'ah memperolehnya melalui sistem bagi hasil.	Dalam mendapatkan keuntungan Bank Konvensional memperolehnya dari bunga yang bersumber dari kegiatan inti operasional bank.

No.	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
2.	Pengelolaan dana pada Bank Syari'ah tidak membenarkan riba ataupun hal merugikan lain.	Pengelolaan dana Bank Konvensional menggunakan sistem bunga yang persentasenya tetap.
3.	Transaksi pada Bank Syari'ah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dan telah difatwakan oleh MUI.	Transaksi pada Bank Konvensional berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia
4.	Program pinjaman pada Bank Syari'ah diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan persetujuan pihak bank dengan nasabah.	Program pinjaman pada Bank Konvensional terdapat penalti apabila debitur tidak dapat membayar cicilan tepat waktu.
5.	Bank syariah diwajibkan mengelola zakat sebagai fungsi dan peran dari bank syariah dalam mengelola dana-dana sosial	Tidak ada kewajiban mengelola zakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sumber: (Budisantoso, 2014 : 209-212)

2.2 Kajian Empiris

Berdasarkan kajian empiris, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* Terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sebagai berikut :

1. Elga Puji Rahayu (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah* Dan Giro *Wadiah* Terhadap Laba Bersih Bank Bri Syariah Tahun 2015–2019”. Memiliki kesimpulan bahwa Tabungan *Wadiah* berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015 – 2019. Sedangkan Giro *Wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015 – 2019.

2. Rohmalyani dan Rimi Gusliana Mais (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah* Dan Giro *Wadiah* Terhadap Laba BNI Syariah”. Variable tabungan *wadiah* secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laba BNI Syariah. Sedangkan variable giro *wadiah* secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap laba BNI Syariah. Pengujian hipotesis secara parsial menghasilkan bahwa tabungan *wadiah* tidak berpengaruh terhadap laba BNI Syariah. Giro *wadiah* tidak berpengaruh terhadap laba BNI Syariah. Sehingga dapat disimpulkan laba BNI Syariah tidak dipengaruhi oleh tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*.
3. M. Aldhi Riswanda H (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Modal Terhadap Laba pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2016-2019”. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba PT Bank Mega Syariah selama periode 2016-2019, variabel giro *wadiah* berpengaruh negatif terhadap laba PT Bank Mega Syariah selama periode 2016-2019, variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba PT Bank Mega Syariah selama periode 2016-2019, variabel tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan modal secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba PT Bank Mega Syariah selama periode 2016-2019.
4. Nadila Aulia Sari dan Sri Eka (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan

Mudharabah dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019”. Hasil Penelitian variabel giro *wadiah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pada penelitian yang terdahulu dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan hal ini disebabkan berbedanya tempat penelitian, periode pengambilan data dan tahun yang digunakan. Variabel Tabungan *wadiah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Variabel Giro *Wadiah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Variabel tabungan *wadiah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Variabel tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Variabel tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

5. Siti Umaroh (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”. Hasil penelitian menunjukkan variabel giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sedangkan variabel tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah Di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa variabel giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

6. Dani Rahman dan Aulia Anggraeni (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah* Dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010 – 2017”. Hasil penelitian variabel Tabungan *Wadiah* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Laba Bersih, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan variabel Piutang Murabahah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Tabungan *Wadiah* dan Piutang Murabahah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih.
7. Dias Auliana Fitriani (2020) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Giro *Wadiah* Dan Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011- 2018”. Hasil penelitian ini menyatakan Sehingga dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018. Sedangkan variabel tabungan *wadiah* sehingga dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018 dengan demikian hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018.
8. M. Zulfikar (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016”. Teknik analisis data pada

penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.

9. Nicky Dwi Utami (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank BRI Syariah Tahun 2012-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji-t secara parsial variabel Pembiayaan Murabahah, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Sedangkan berdasarkan uji-t secara parsial variabel tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Kemudian berdasarkan uji-f variabel Pembiayaan Murabahah, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah.
10. Tri Hanik Lestari (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro *Wadiah*, Beban Bonus *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap Laba bersih Bank Panoin Syariah Periode 2014-2018”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa giro *wadiah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Beban bonus *wadiah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Tabungan

wadiah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih.

11. Yuwita Ariessa P dan Wikan Budi Utami (2020). Melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas bank Muamalat di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Tabungan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.
12. Dodi Supriyanto dan M.Ikbal (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2017”. Hasil penelitian Hasil penelitian ini adalah Tabungan *Wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Giro *Wadiah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Tabungan *wadiah* dan Giro *Wadiah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah.
13. Ermini Kusma (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Bersih survei pada bank umum syariah Indonesia yang terdaftar di OJK 2013-2018”. Hasil penelitian abungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah*, secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Sedangkan Deposito *Mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, dan Deposito *Mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.

14. Siti Maria Ulfa (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Laba PT. Bank syariah periode 2012-2019”. Hasil penelitian Giro *wadiah* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Tabungan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019.
15. Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia” (Studi Kasus pada perbankan syariah di Indonesia), hasil penelitian dari uji simultan pada model regresi adalah variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Hasil uji parsial pada model regresi adalah variabel tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan syariah.

16. Dewi Purwati Ningsih (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016”. Hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan antara Giro *Wadiah* terhadap Pembiayaan Murabahah secara parsial. Terdapat berpengaruh signifikan antara giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan murabahah.
17. Ardiana., Adifudin dan Mawardi (2019) melakukan penelitian mengenai “”. Hasil penelitian parsial variabel giro *wadiah* terpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. tabungan *Mudharabah* tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas, dan deposito *Mudharabah* terdapat pengaruh yang signifikan Deposito *Mudharabah* terhadap Profitabilitas. giro *wadiah*, tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* terdapat pengaruh yang signifikan Konstanta terhadap Profitabilitas.
18. Riyanto dan Arman Paramansyah (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro *Wadiah* dan *Mudharabah* terhadap Peningkatan Laba survey pada Bank BRI Syariah Cabang Bekasi”. Hasil penelitian giro *wadiah* dan *Mudharabah* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan laba pada Bank BRI Syariah Cabang Bekasi.
19. Suryo Prabowo Utomo (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih Bank Muamalat kantor cabang Medan Balaikota tahun 2016–2019”. Hasil penelitian Giro *Wadiah* berpengaruh positif terhadap Laba bersih.

Variabel Tabungan *Wadiah* berpengaruh positif terhadap Laba bersih, namun tidak signifikan, serta Tabungan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba bersih pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

20. Nurul Inayah, Anik, Abdul Wahid (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Bonus *Wadi'ah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, bonus *wadi'ah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah. Kemudian secara parsial variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Variabel bonus *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bank umum Syariah. Secara parsial variabel giro *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah.

Tabel 2. 3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Elga Puji Rahayu (2020), “Pengaruh Tabungan <i>Wadiah</i> Dan Giro <i>Wadiah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Bri Syariah Tahun 2015 – 2019”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah Tabungan <i>Wadi'ah</i>, Giro • Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih • Menggunakan Metode Kuantitatif dengan <i>Purposive Sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda • Subjek penelitian adalah Bank BRI Syariah • Tahun Penelitian 2015-2019 	Tabungan <i>Wadiah</i> berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan Giro <i>Wadiah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015 – 2019.	Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Vol.10, No.6. ISSN: 2345-8765.
2	Rohmalyani dan Rimi Gusliana Mais (2020), “Pengaruh Tabungan <i>Wadiah</i> Dan Giro <i>Wadiah</i> Terhadap Laba BNI Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i>. • Variabel dependen adalah laba bersih • Menggunakan metode <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat analisis adalah regresi linier berganda. • Subjek Penelitian adalah Bank BNI Syariah • Tahun penelitian 2016-2019 	Variabel tabungan <i>wadiah</i> secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laba. Sedangkan variable giro <i>wadiah</i> secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap laba. Pengujian hipotesis secara parsial menghasilkan bahwa tabungan <i>wadiah</i> tidak berpengaruh terhadap laba BNI Syariah. Giro <i>wadiah</i> tidak berpengaruh terhadap laba BNI Syariah. Sehingga dapat disimpulkan laba BNI Syariah tidak dipengaruhi oleh tabungan	Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.7, No.8 2020.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				wadia'ah dan giro wadiah.	
3	M. Aldhi Riswanda H (2020), “Pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah dan modal terhadap laba pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2016-2019”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah. • Variabel dependen adalah laba bersih • Metode yang digunakan metode kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen modal • Analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda • Jenis penelitian asosiatif • Subjek Penelitian adalah Bank Mega Syariah • Tahun penelitian 2016-2019 	Variabel tabungan wadiah berpengaruh positif signifikan terhadap laba, giro wadiah berpengaruh negatif terhadap laba, variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, variabel tabungan wadiah, giro wadiah dan modal secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.	Jurnal Akuntansi dan Perbankan. Vol.6, No.1 2020.
4	Nadila Aulia, Sri Eka A (2021) “Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2017-Desember 2019”.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah. • Variabel dependen yang digunakan adalah Laba bersih. • Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan mudharabah • Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. • Subjek penelitian pada Bank Syariah Mandiri • Tahun Penelitian 2017-2019 	giro wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Tabungan wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Giro wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Tabungan wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah tidak memberikan	Jurnal riset Akuntansi syariah. Vol. 5, No.1 2021.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.	
5	Siti Umaroh (2021), "Pengaruh Giro <i>Wadiah</i> Dan Tabungan <i>Wadiah</i> Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode (2015-2019)"	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i>. • Menggunakan metode kuantitatif • Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i>. • Subjek Penelitian adalah Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan Bagi Hasil • Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. • Jenis Penelitian asosiatif • Tahun penelitian tahun 2015-2019 	Variabel giro <i>wadiah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sedangkan variabel tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah Di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa variabel giro <i>wadiah</i> dan tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.	Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi, Volume 2. No 1 2017, ISSN: 2175-1879.
6	Dani Rahman dan Aulia Anggraeni (2019), "Pengaruh Tabungan <i>Wadiah</i> Dan Piutang <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i> • Variabel Dependen yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen piutang <i>murabahah</i> • Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda 	Tabungan <i>Wadiah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Laba Bersih, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan variable Piutang	AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 10, Nomor 3, hlm 72-88 September-Desember 2019

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bprs Al-Ihsan Periode 2010 – 2017.	Adalah Laba bersih • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i>	• Subjek Penelitian pada BPRS Al-Ihsan	Murabahah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Tabungan <i>Wadiah</i> dan Piutang Murabahah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih.	
7	Dias Auliana Fitriani (2020), “Analisis Pengaruh Giro <i>Wadiah</i> Dan Tabungan <i>Wadiah</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018”	• Variabel Independen yang digunakan adalah giro dan tabungan <i>wadiah</i> • Penentuan sampel dengan <i>Purposive Sampling</i> • Menggunakan metode kuantitatif	• Variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan <i>mudharabah</i> • Subjek penelitian Bank Muamalat Indonesia • Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Liner Berganda • Tahun penelitian 2011-2018	Giro <i>wadiah</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Sedangkan variabel tabungan <i>wadiah</i> bahwa tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Bahwa giro <i>wadiah</i> dan tabungan <i>wadiah</i> secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Jurnal Riset Akuntansi dan perbankan. Vol.6, No.5 2020.
8	M. Zulfikar (2018), “Pengaruh tabungan <i>wadiah</i> , giro <i>wadiah</i> dan deposito <i>Mudharabah</i> terhadap laba PT. Bank	• Variabel Independen yang digunakan adalah Giro dan Tabungan <i>wadi'ah</i>	• Variabel independen yang digunakan adalah deposito <i>mudharabah</i> Subjek penelitian Bank BRI Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Deposito <i>Mudharabah</i> berpengaruh	e-Journal Akuntansi. Vol.3 No.1 2018.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih • Menggunakan <i>Purposive Sampling</i> • Metode yang digunakan metode kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian 2009-2016 	positif dan signifikan terhadap laba.	
9	Nicky Dwi Utami (2020), dengan judul pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan <i>wadiah</i> , tabungan <i>Mudharabah</i> dan deposito <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah Tahun 2012-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah Tabungan <i>Wadi'ah</i> • Menggunakan metode kuantitatif • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan pembiayaan murabahah, tabungan <i>Mudharabah</i> dan deposito <i>Mudharabah</i> • Subjek penelitian ini adalah Bank BRI Syariah • Tahun penelitian 2012-2019 	secara parsial tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Kemudian variabel Pembiayaan Murabahah, Tabungan <i>Wadiah</i> , Tabungan <i>Mudharabah</i> , dan Deposito <i>Mudharabah</i> secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).	Jurnal ekonomi syariah dan perbankan syariah. Vol.3, No.1 2020.
10	Tri Hanik Lestari (2019), “Pengaruh giro <i>wadiah</i> , beban bonus <i>wadiah</i> dan tabungan <i>wadiah</i> terhadap laba bersih Bank Panin Syariah Periode 2014-2018”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadiah</i> dan giro <i>wadiah</i> • menggunakan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah beban bonus <i>wadiah</i> • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda • Subjek penelitian Bank Panin Syariah 	Giro <i>wadiah</i> secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Beban bonus <i>wadiah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Tabungan <i>wadiah</i> secara parsial	Jurnal riset Akuntansi. Vol.4, No.1. ISSN: 2657-09876.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
			<ul style="list-style-type: none"> Tahun penelitian 2014-2018 	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih.	
11.	Yuwita Ariessa P dan Wikan Budi Utami (2020). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia”.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen yang digunakan adalah giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i> Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>mudharabah</i> Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda Penentuan sampel dengan <i>nonprobability sampling</i> 	Giro <i>wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tabungan <i>wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tabungan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Giro <i>wadi'ah</i> , tabungan <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	MALIA: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 11, Nomor 1, Desember 2019
12	Dodi Supriyanto dan M.Ikbal (2019). “Pengaruh tabungan <i>wadiah</i> dan giro <i>wadiah</i> terhadap pembiayaan jual beli murabahah pada PT. Bank BRI Syariah periode 2013-2017”	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen yang digunakan adalah Giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i> Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel dependen Pembiayaan jual beli murabahah Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda Subjek penelitian BRI Syariah Tahun penelitian 2013-2017 	Tabungan <i>Wadiah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Giro <i>Wadiah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Tabungan <i>wadiah</i> dan Giro <i>Wadiah</i> secara simultan berpengaruh signifikan	Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol.5 No.1 ISSN: 2789-3765.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah.	
13	Ermini Kusma (2019) “Pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih survei pada bank umum syariah Indonesia yang terdaftar di OJK 2013-2018”.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan tabungan wadi'ah, giro wadi'ah • Variabel dependen yang digunakan laba bersih • Subjek penelitian Bank Umum Syariah • Metode penelitian dengan metode kuantitatif • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan deposito mudharabah • Tahun penelitian 2013-2018 	Hasil penelitian abungan <i>Wadiah</i> dan Giro <i>Wadiah</i> , secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih.. Tabungan <i>Wadiah</i> , Giro <i>Wadiah</i> , dan Deposito <i>Mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	Jurnal riset akuntansi.V ol. 6, No.3. 2019.
14	Siti Maria Ulfa (2021) dengan judul pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan Mudharabah terhadap laba PT. Bank syariah periode 2012-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan wadi'ah dan Giro wadiah • Variabel dependen yang digunakan adalah Laba • Metode penelitian dengan metode kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan Mudharabah • Tahun penelitian 2012-2019 	Hasil penelitian Giro wadiah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Tabungan wadiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. Tabungan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.	Jurnal Akuntansi dan keuangan. Vol.4, No.1 2021.
15	Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) “Pengaruh Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah Giro wadi'ah, Tabungan wadi'ah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan dan deposito mudharabah 	variabel giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh	JESTT Vol. 2 No. 8 Agustus 2015

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih • Penentuan sampel dengan <i>Purposive Sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik analisis data dengan Analisis regresi berganda • Tahun penelitian adalah 2009-2014 	signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. tabungan wadiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan syariah.	
16	Dewi Purwati Ningsih (2018) “Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan <i>Murabahah</i> • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda 	Hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan antara Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah secara parsial. Terdapat berpengaruh signifikan antara giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan murabahah.	Jurnal riset akuntansi keuangan. Vol.7 No.3, 2018
17	Ardiana., Adifudin dan Mawardi (2019), “Analisis pengaruh giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas bank syariah yang terdaftar di BEI”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan wadiah • bersih • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan mudharabah dan deposito <i>Mudharabah</i> 	Variabel giro wadiah terpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. tabungan <i>Mudharabah</i> tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tabungan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas, dan deposito <i>Mudharabah</i> terdapat pengaruh yang signifikan Deposito <i>Mudharabah</i> Profitabilitas, dan deposito <i>Mudharabah</i>	Jurnal riset akuntansi dan keuangan. Vol 8, No.4 2019

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				terdapat pengaruh yang signifikan Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas. giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>Mudharabah</i> dan deposito <i>Mudharabah</i> terdapat pengaruh yang signifikan Konstanta terhadap Profitabilitas.	
18	Riyanto dan Arman Paramansyah (2019). “Pengaruh giro <i>wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap peningkatan laba survey pada Bank BRI Syariah Cabang Bekasi”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah Giro <i>wadi'ah</i> dan deposito <i>mudharabah</i> • Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda • Subjek penelitian ini adalah Bank BRI Syariah cabang Bekasi 	Giro <i>Wadiah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih pada BRI syariah. Kemudian secara parsial giro <i>wadi'ah</i> dan deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap laba bersih BRI syariah.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 1 No 1 (2019) 81-89
19	Suryo Prabowo Utomo (2021) “Pengaruh Giro <i>Wadiah</i> , Tabungan <i>Wadiah</i> dan Tabungan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Kantor Cabang Medan BalaiKota Tahun 2016–2019”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadiah</i>, giro <i>wadiah</i> • Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih • Metode yang digunakan metode kuantitatif • Menggunakan <i>purposive sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan tabungan <i>mudharabah</i> • Subjek penelitian bank muamalat • Tahun penelitian 2016-2019 	Giro <i>Wadiah</i> berpengaruh positif terhadap Laba bersih. Variabel Tabungan <i>Wadiah</i> berpengaruh positif terhadap Laba bersih, namun tidak signifikan, serta Tabungan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba bersih.	Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.5, No1 ISSN 2489-5437. 2021

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
20	Nurul Inayah, Anik, Abdul Wahid (2020) “Pengaruh Tabungan <i>Wadi’ah</i> , Giro <i>Wadi’ah</i> , Bonus <i>Wadi’ah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen yang digunakan adalah Tabungan <i>Wadi’ah</i>, Giro <i>wadi’ah</i> • Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih • Menggunakan <i>Purposive Sampling</i> • Subjek penelitian adalah Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yang digunakan adalah bonus <i>wadi’ah</i>, pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan <i>musyarakah</i> • Jenis penelitian asosiatif dengan metode analisis kuantitatif Teknik Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda • Tahun penelitian 2014-2019 	secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara parsial variabel tabungan dan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Variabel bonus <i>wadi’ah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba. Secara parsial variabel giro <i>wadi’ah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.	E-JRA Vol. 09 No. 07 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Rahfaisal Nugraha (2023) 183403104

“Pengaruh Tabungan *Wadi’ah* dan Giro *Wadi’ah* Terhadap Laba Bersih (Survei Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020)”

2.3 Kerangka Pemikiran

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan syariat islam.

Berdasarkan definisi di atas prinsip utama operasional Bank Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari *Al Qur’an* dan *Al Hadist*. Bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak memperbolehkan pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar ini mengharuskan kepatuhan terhadap syariah

sebagai dasar bagi semua aspek kehidupan, dan dasar ini tidak mencakup ibadah saja tetapi juga transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu dalam operasionalnya terdapat peranan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu, berperan dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan pada keuangan khususnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga berperan secara proaktif dalam menanggapi dan mengatasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sifat usaha Bank Syariah dapat di golongan menjadi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana (*funding*), penggunaan dana (*lending*) dan pemberian jasa (*service*). Perbankan syariah mengalami pertumbuhan di Indonesia sangat signifikan, dimana perbankan lainpun ikut serta membuka unit syariah. Masyarakat yang telah beralih dari bank konvensional ke bank syariah karena terbebas dari bunga (*riba*) nasabah juga terhindar dari sifat keragu-raguan (*gharar*) atas hasil yang didapat dari produk *wadiah*.

Laba bersih (*net profit*), adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak (Kasmir, 2016:303). Sehingga dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih dihitung dari laba kotor kemudian dikurangi dengan beban usaha.

Salah satu produk penghimpun dana dari bank syariah yaitu tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *Mudharabah*. Beberapa produk yang menggunakan prinsip *wadiah* adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan titipan murni dari nasabah, nasabah tidak

akan menerima bagi hasil dan akan dikenakan biaya administrasi atas dana yang disimpannya.

Menurut Ali Mauludi AC (2015;12) Tabungan *Wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang mengeluarkan jasa penitipan dan dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadiah* dihitung dengan mentotalkan seluruh tabungan *wadiah*. Karim (2014:357) mengutarakan bahwa produk tabungan *wadiah* bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah memberikan hak kepada bank syari'ah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan uang atau barang titipan dari nasabah, serta diperkenankan untuk memanfaatkannya.

Maisur (2019:115) mengutarakan hubungan antara variabel tabungan wadiah terhadap laba bersih berpengaruh positif, dimana menurutnya apabila dana tabungan wadi'ah naik maka keuntungan bank juga naik secara tidak signifikan. Begitu pula sebaliknya apabila tabungan wadi'ah menurun maka keuntungan yang diperoleh juga menurun secara tidak signifikan. Karim (2014:357) juga menjelaskan hubungan antara tabungan *wadi'ah* terhadap laba bersih, dimana menurutnya apabila tabungan *wadi'ah* rendah maka kemampuan bank dalam memanfaatkan dana titipannya juga semakin rendah sehingga akan menyebabkan penurunan terhadap laba yang didapat, begitu pun sebaliknya.

Purwaningsih (2016:21) juga menyampaikan bahwa tabungan merupakan dana pihak ketiga yang dianggap sebagai tolak ukur Bank. Dana pihak ketiga

dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar jika jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank cukup besar. Maka dengan bertambahnya tabungan, maka dana yang tersimpan juga bertambah dan laba yang didapat juga akan bertambah. Artinya, tabungan wadiah akan memberikan dampak pada kemampuan bank dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah dan Dina Fitriasia (2015) bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Nurul Inayah (2017) juga mengutarakan hal yang sama yaitu tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Menurut penelitian M. Zulfikar (2018), Tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Serta menurut penelitian Elga Puji Rahayu (2020), Tabungan *Wadiah* berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap laba bersih.

Produk simpanan *wadiah* selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap laba bersih adalah giro *wadiah*. Giro *wadiah* merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2018:84) giro *wadiah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Dapat di simpulkan bahwa giro *wadiah* dihitung dengan mentotalkan seluruh giro *wadiah* nasabah.

Wiroso (2011:121) megemukakan bahwa secara teoritis, Bank umum syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Hubungan positif antara giro wadiah dan laba bersih menunjukkan bahwa semakin tinggi giro wadiah akan menaikkan laba bersih atau keuntungan dari pihak bank. Giro *wadiah* merupakan dana jangka pendek, sehingga banyak investor yang memilih dikarenakan waktu yang tidak panjang untuk tujuan investasinya. Kristinawati (2018:97) juga mengutarakan mengenai hubungan antara variabel giro wadiah terhadap laba bersih berpengaruh positif. Dimana menurutnya apabila giro wadiah meningkat, maka laba bank juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya apabila giro wadiah menurun, maka laba bank juga akan menurun. Jadi semakin banyak dana giro wadiah, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba yang semakin besar pula.


Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zulfikar (2018), giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Nadila Aulia Sari dan Sri Eka (2021) variabel Giro *wadiah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih. Sedangkan menurut penelitian Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini (2015), giro *wadiah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Widyastuti dan Hendrianto (2010:115) dimana bahwa penghimpunan dana masyarakat menjadi

salah satu faktor dalam upaya pihak bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan laba karena merupakan sumber utama dana bank. Kristinawati (2018:6) juga menyebutkan bahwa semakin meningkatnya penghimpunan dana seperti simpanan *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui peroduk pembiayaan guna mendapatkan keuntungan (laba). Simpanan *wadiah* tersebut meliputi tabungan *wadiah*, dan giro *wadiah*. Tabungan *wadiah* menjadi salah satu produk penghimpun dana yang memiliki pengaruh dalam peningkatan laba bersih.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* yang dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat cukup optimal dan mengakibatkan laba yang diperoleh bank sudah optimal, sehingga pertumbuhan laba menjadi positif.

Berdasarkan landasan teori diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, identifikasi masalah, dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tabungan *wadiah* secara parsial berpengaruh positif terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020.
2. Giro *wadiah* secara parsial berpengaruh positif terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020.
3. Tabungan *wadiah* dan Giro *wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020.